



**PUTUSAN**

**Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUS SALAM Bin HUSNI** ;-----  
Tempat lahir : Banjarmasin ;-----  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 10 Oktober 1996 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Alalak Selatan RT.04, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 25 Desember 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 03 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 09 Januari 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 24 Januari 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 23 Februari 2013 ;-----

-----Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Halaman 1 dari 9 halaman  
**Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca :-----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2013, Nomor 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALAM Bin HUSNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”;-----
  2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa “mengembalikan kepada orangtua”;-----
  3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;-----
  4. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari plastik plaster berwarna putih ;-----
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm$  25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;*-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2013, No. 2/Akta.Pid/2013/PN.Mrb. yang dibuat oleh MASDARIAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2013, Nomor 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari oleh YULIANTO, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan

**Halaman 2 dari 9 halaman**  
**Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan surat tanggal 6 Februari 2013,  
No.W15.U9/206/Pan.4/II/2013 ;-----

III. Memori banding tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Februari 2013 dan salinan resminya dari memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Februari 2013 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan surat tanggal 13 Februari 2013, No.W15-U9/228/Pan.4/II/2013 ;

IV. Untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2013, No. W15.U9/233/Pid.Pan/II/2013 dan No. W15.U9/234/Pid.Pan/II/2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2013, No. Reg. Perkara : PDM -06/Q.3.19/Euh.1/01/2013, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**-----

----- Bahwa terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*** berupa 1 (satu) bilah pisau belati panjang  $\pm 29$  (dua puluh sembilan) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari plastik plaster berwarna putih dan 1 (satu) bilah belati panjang  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua

Halaman 3 dari 9 halaman  
Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor, sdr. SIGIT HARDIYANTORO dan sdr. MUAMAR KHADAPI, anggota Polisi pada Polsek Berangas sedang melakukan operasi PEKAT. Terdakwa kemudian dihentikan oleh sdr. SIGIT HARDIYANTORO dan sdr. MUAMAR KHADAPI untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa, ditemukan pada bagian dalam celana panjang di pinggang bagian depan di bawah perut Terdakwa 1 (satu) bilah pisau belati panjang  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat serta kumpang terbuat dari plastik plaster berwarna putih dan 1 (satu) bilah belati panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat tua dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan atas kedua bilah pisau belati tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum (Requisitoir) tertanggal 28 Januari 2013, No. Reg. Perkara : PDM -06/Mrbh/Euh.1/01/2013, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALAM Bin HUSNI** bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan kami ;-----

Halaman 4 dari 9 halaman  
Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari plastik plaster berwarna putih ;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang  $\pm$  25 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;-----

*dirampas* *untuk* *dimusnahkan*  
;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 Nomor 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terungkap di persidangan mengenai fakta terdakwa telah membawa 2 (dua) bilah belati yang ujungnya runcing dan diketahui pula digunakan terdakwa untuk berjaga-jaga sehingga alasan tersebut sangat berlebihan, karena seorang anak seumur terdakwa harus membawa 2 (dua) bilah belati sekaligus dan patut diduga bahwa akan digunakan untuk motif lain, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan hanya dengan mengembalikan kepada orang tuanya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Hakim dengan diikembalikannya terdakwa kepada orang tuanya tidak menjamin perbaikan diri terdakwa, karena keadaan orang tua terdakwa beberapa bulan terakhir sering terlibat pertengkaran ;-----
  - Bahwa dalam berkas perkara atas nama tersangka RIKI RIKANDI (teman terdakwa), menerangkan pada saat dengan terdakwa yang membawa 2 (dua) bilah belati berencana untuk melakukan pencurian tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh anggota Polisi karena membawa senjata tajam ;-----
  - Tujuan terdakwa membawa senjata tajam tidak hanya untuk berjaga-jaga tetapi untuk melakukan tindak pidana sehingga sangat setimpal bila terdakwa diputus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 yang pada dasarnya sejalan dengan saran dan kesimpulan BAPAS ;-----
- Bahwa memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas putusan a quo yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2013, No. 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb. berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----
- Bahwa ibu Terdakwa masih sanggup mendidik dan membimbing Terdakwa tersebut ;-----
  - Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih serta dijadikan

Halaman 6 dari 9 halaman  
Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah pisau belati panjang  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat serta kumpang terbuat dari plastik plaster berwarna putih dan 1 (satu) bilah belati panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat tua dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda yang disimpan di bagian dalam celana panjang di pinggang bagian depan di bawah perut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekitar jam 22.00 wita di Komplek Kruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa kedua senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dengan maksud hanya ingin berjaga diri apabila ada ancaman dari orang lain sewaktu Terdakwa pergi di malam hari ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata-senjata tajam tersebut dan kedua bilah pisau belati tersebut juga bukanlah barang pusaka dan juga bukanlah barang-barang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sebagai buruh angkut kayu ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum tersebut yang dikemukakan dalam memori bandingnya tertanggal 13 Februari 2013, karena alasan tersebut hanya menyangkut mengenai lamanya sanksi pidana saja untuk hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan pada peradilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan berat ringannya terhadap diri Terdakwa dan peradilan tingkat banding sudah merasa tepat dan benar serta adil penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa ;-----

Halaman 7 dari 9 halaman  
Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2013, Nomor 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb. tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2013, Nomor 4/Pid.Sus/2013/PN.Mrb. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 25 MARET 2013, oleh kami HIDAYAT, SH. MH sebagai Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH. dan SUTANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Februari 2013 Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

**Halaman 8 dari 9 halaman**  
**Putusan No. 13/PID.SUS/2013/PT.BJM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HIDAYAT, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTANTO, SH.MH.

HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)